



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 725 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf h dan pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan Susunan yang tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tugas dan kewenangan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan:

1. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
2. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
 - a) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah;
 - b) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - d) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - e) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

b. Bendahara Pengeluaran:

1. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
 - a) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
 - b) menerima dan menyimpan Uang Persediaan, Ganti Uang, dan Tambah Uang;
 - c) melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan, Ganti Uang, dan Tambah Uang yang dikelolanya;
 - d) menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - g) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
 - a) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - b) memeriksa kas secara periodik;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 725 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN
1	IIS SYACHRIL, A.Md. NIP.198705052010012012	BENDAHARA PENERIMAAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	MEILANI DEWI, A.Md. NIP.198205272005012012	BENDAHARA PENERIMAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
3	BAIHAQI, S.E. NIP.198507292010011011	BENDAHARA PENERIMAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	WARDANIYAH, A.Md. NIP.197905292008012021	BENDAHARA PENERIMAAN DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
5	MUKHRIZATI JULAIHA, S.E. NIP.198212022010012009	BENDAHARA PENERIMAAN DINAS KESEHATAN
6	ELIS ERIYANTI NIP.197804032007012016	BENDAHARA PENERIMAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	-	BENDAHARA PENERIMAAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8	SUSANTI NIP.197604252009012001	BENDAHARA PENERIMAAN DINAS PERHUBUNGAN
9	ETTY YULIANA, S.E. NIP.198407282010012014	BENDAHARA PENERIMAAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
10	-	BENDAHARA PENERIMAAN DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 725 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
 DAN BENDAHARA PENGELUARAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN
1	RIZA GUNAWAN.R.M, A.Md. NIP.198801292010011003	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PENDIDIKAN
2	ZEN SUHERMAN PELISTA, A.MKL. NIP.198608082010011004	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KESEHATAN
3	DONY SETIADI, S.E. NIP.198010252005011015	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	-	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	-	BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6	SELVIA ASTUTI, A.Md. NIP.198405272010012014	BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	-	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
8	LILIE SARTIKAWATI, A.Md. NIP.198404302010012012	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS SOSIAL
9	ROMADHAN FITRI, S.E. NIP.198206302010011010	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10	TRI HARYANTO, S.E. NIP.198309282010011006	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
11	SISWANTO, S.AP. NIP.197807142000121006	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	MUHAMMAD NUR PANJI ISLAMY, S.E.I. NIP.198603152010011015	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	CHANDRA SHALEH, A.Md. NIP.198409112009031003	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN
14	MEGA EZMA BATAVIANI, S.S.T(TD) NIP.199708292020122023	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PERHUBUNGAN
15	GAZALI RAHMAN, A.Md. NIP.199606272019031003	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN STATISTIK
16	TRİYULINA MADIYANTI, S.E. NIP.198507222009032005	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
17	ARISYA CAHAYA, A.Md. NIP.198805272010012007	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	-	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
19	-	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
20	MUHAMMAD HARIS, A.Md. NIP.198601272009031001	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
21	M. ALI HIJRAH, S.E. NIP.198301042005011007	BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DAERAH
22	LIANDINI PANGASTUTI, A.Md. NIP.198804152010012007	BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD
23	-	BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
24	VERA WAHYULIANA, S.E. NIP.198002062010012012	BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
25	CORRIE FIRDIANA IP, A.Md. NIP.198605092010012011	BENDAHARA PENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
26	YESSI LESTARI, A.Md. NIP.197912122010012017	BENDAHARA PENGELUARAN INSPEKTORAT
27	YUSUF FAZAR MAULANA, A.Md. NIP.198805192010011005	BENDAHARA PENGELUARAN KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
28	MUHAMMAD RIZALUL FIKRIE, S.ST NIP.199007202020121014	BENDAHARA PENGELUARAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
29	MARIATUL QIBTIYAH, A.Md. NIP.198803032010012010	BENDAHARA PENGELUARAN KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN
30	DINA FATMASARI, S.E. NIP.199010232020122017	BENDAHARA PENGELUARAN KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
31	TRI SUNARTI, S.E. NIP.197501252006042012	BENDAHARA PENGELUARAN KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
32	HOLIPAH, A.Md. NIP.197505112010012005	BENDAHARA PENGELUARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Pramuka Tirta Dharma Komp. PDAM Bandarmasih Banjarmasin No.17 RT.9
Telp. (0511) 4281292 Fax. (0511) 4281293-6742525
Banjarmasin-Kalimantan Selatan

NOTA DINAS

Kepada Yth : Wali Kota Banjarmasin
 Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah
 Nomor : 900/671-Perbend/Bakeuda/XII/2021
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Perihal : Mohon Persetujuan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Uraian : - Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf h PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. PMDN Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah “menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran”.
 - Berdasarkan Pasal 125 Ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. PMDN Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.



Saran Tindak : Perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Demikian disampaikan atas persetujuan dan arahan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Badan,

H. SUBHAN NOR YAUMIL, S.E., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710421 199803 1 009

Disposisi :

Plt. Asisten Administrasi Umum	Sekretaris Daerah	Wali Kota
 31/12/21	 MOHON PERSETUJUAN 31/12/21	 Setuju, PSP 31/12-21 31/12/21